



PUTUSAN

Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

Nama lengkap : Erik Kristiawan;
Tempat lahir : Malang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 03 April 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Mujamil II Rt.06 RW.03 Desa Banjararum
Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Erik Kristiawan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 13 September 2020 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Desember 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 18 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
6. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 15 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum dari Peradi Malang Raya, yang berkantor pada Posbantuan Hukum Peradi Malang pada Pengadilan Negeri Kepanjen di Jalan Raya Panji No.205 Kepanjen, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 26 November 2020 Nomor 735/Pid.B/2020/PN Kpn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tanggal 18 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN.Kpn tanggal 18 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ERIK KRISTIAWAN bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Kedua 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan PDM-260/M.5.20/Enz.2/11/2020;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ERIK KRISTIAWAN selama **7 (tujuh) Tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar **Rp800.000.000,00** (delapan ratus juta rupiah) subsidair **2 (dua) bulan** penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 Poket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total 0,25 gram,1 unit HP merk Realme XT warna biru dengan nomor 089509330728,2 buah korek api gas,1 buah solasi warna hitam,1 buah gunting kecil warna gagang hitam pink,3 buah sedotan warna putih transparan,1 buah pipet kaca,
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa ERIK KRISTIAWAN membayar biaya perkara sebesar Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Atas permohonan tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutananya dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :



Kesatu

Bahwa ia Terdakwa ERIK KRISTIAWAN, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 21.34 Wib atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Pahlawan Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang dimana tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Kepanjen tempat terdakwa diketemukan atau ditahan dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut dilakukan sebagaimana yang diatur dalam pasal 84 ayat (2) KUHP, sehingga Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 sekira pukul 18.30 terdakwa datang ke rumah saksi YOHAN alias JOHAN (dilakukan penuntutan secara terpisah) di Jl. Pahlawan Rt.05 Rw.03 Kelurahan Balearjosari Kecamatan Blimbing Kota Malang untuk memesan 1 (satu) poket sabu-sabu paket hemat dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sekaligus menyerahkan uang pembeliannya. Lalu pada sekira pukul 21.34 Wib, ketika barang sudah tersedia, terdakwa datang lagi bertemu saksi YOHAN alias JOHAN untuk menerima penyerahan 1 (satu) poket sabu-sabu seberat kurang lebih 0,25 gram. Sekira pukul 22.30 Wib ketika terdakwa hendak membeli nasi goreng di pinggir Jl. Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, terdakwa didatangi oleh saksi BAGUS PRIYO N dan saksi TAUFIQ KURNIAWAN yang kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dari dalam pelindung 1 (satu) unit hand phone merk Realme XT warna Biru dengan nomor 089509330728 milik terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil warna gagang hitam pink, 3 (tiga) buah sedotan warna putih transparan, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dari dalam saku celana yang terdakwa pakai. 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat kotor 0,25 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 8291/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memperjualbelikan, menerima penyerahan atau menyerahkan narkotika jenis apapun;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ERIK KRISTIAWAN, pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 atau setidaknya pada waktu yang masih termasuk dalam tahun 2020 bertempat di Jl. Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, ketika sedang melaksanakan operasi kewilayah, saksi BAGUS PRIYO N dan saksi TAUFIQ KURNIAWAN mendapat informasi bahwa terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu. Informasi tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan hingga menemukan terdakwa di tempat pinggir jalan raya Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, yang ketika dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dari dalam pelindung 1 (satu) unit hand phone merk Realme XT warna Biru dengan nomor 089509330728 milik terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil warna gagang hitam pink, 3 (tiga) buah sedotan warna putih transparan, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca dari dalam saku celana yang terdakwa pakai. 1 (satu) poket sabu di dalam plastik klip transparan berat kotor 0,25 gram tersebut kemudian disisihkan sebagian guna dilakukan pemeriksaan di laboratorium kriminalistik yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik no lab : 291/NNF/2020 tanggal 06 Oktober 2020 yang dalam kesimpulannya menerangkan bahwa barang bukti dengan nomor 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menguasai atau memiliki narkotika jenis apapun ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti akan dakwaannya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut;

1. Saksi **BAGUS PRIYO N**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Singosari Kabupaten Malang Jatim;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Raya Kranglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama Taufik Kurniawan dan teman;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat Terdakwa sering menggunakan sabu-sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil ditemukan 1 poket sabu dalam klip plastik transparan dengan berat total 0,25 gram, 1 unit handphone merk Realme XT warna biru dengan nomor 08950933072, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah solasi, 1 (satu) buah gunting kecil warna gagang hitam pink, 3 (tiga) buah sedotan warna putih tranparan, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- Bahwa barang tersebut berada di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari teman yang bernama Sdr Yohan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak dilakukan tes urine namun tes urine dilakukan terhadap Terdakwa saat Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan telah dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **TAUFIK KURNIAWAN**, dibawah Sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian Sektor Singosari Kabupaten Malang Jatim;
- Bahwa Saksi adalah Polisi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 22.30 WIB di pinggir jalan Raya Kranglo Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan Saksi yang bernama Bagus Priyono N dan teman;
- Bahwa awalnya ada informasi dari masyarakat Terdakwa sering menggunakan sabu sabu;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil ditemukan 1 poket sabu dalam klip plastik transparan dengan berat total 0,25 gram, 1 unit handphone merk realme XT warna biru dengan nomor 08950933072, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah solasi, 1 (satu) buah gunting kecil warna gagang hitam pink, 3 (tiga) buah sedotan warna putih tranparan, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- Bahwa barang tersebut berada di dalam saku celana yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sabu tersebut diperoleh dengan cara membeli dari teman yang bernama Sdr Yohan;;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak dilakukan tes urine namun tes urine dilakukan terhadap Terdakwa saat Penyidikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim di depan persidangan telah dibenarkan oleh Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Erik Kristiawan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa menerangkan sesuai dengan BAP nya dalam berkas perkara;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2020 pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang oleh anggota Polsek Singosari;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dari dalam pelindung, 1 (satu) unit hand phone merk Realme XT warna Biru dengan nomor 089509330728 milik Terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil warna gagang hitam pink, 3 (tiga) buah sedotan warna putih transparan, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan dari dalam saku celana yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Terdakwa mengenal sabu-sabu sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa terakhir mengonsumsi sabu-sabu pada bulan Maret 2020;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu-sabu baru sekali dan langsung ditangkap oleh Polisi dari Polsek Singosari;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr Yohana alias Johan
- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr Yohana alias Johan dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak dilakukan tes urine namun tes urine dilakukan terhadap Terdakwa saat Penyidikan;
- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah telah menggunakan sabu tanpa ijin;

Halaman 7 dari 17 halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkoba berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangngi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu :

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 291/NNF/2020 tanggal 6 Oktober 2020 pada pokoknya telah diperoleh hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 Poket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total 0,25 gram;
- 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna biru dengan nomor 089509330728;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna gagang hitam pink;
- 3 (tiga) buah sedotan warna putih transparan;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Juli 2020 pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang oleh anggota Resnarkoba Polres Malang;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil ditemukan 1 (satu) poket sabu-sabu dari dalam pelindung, 1 (satu) unit hand phone merk Realme XT warna Biru dengan nomor 089509330728 milik Terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil warna gagang hitam pink, 3 (tiga) buah sedotan warna putih transparan, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr Yohana alias Johan dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki narkoba berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 291/NNF/2020 tanggal 6 Oktober 2020 pada pokoknya telah diperoleh hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan mana yang lebih tepat diterapkan terhadap Terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsur deliknya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang:

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan bahwa terhadap perbuatan itu, untuk dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya, haruslah dilakukan oleh orang yang sehat akal pikirannya;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana yang diajukan di persidangan yang saat ini sedang didakwa dan untuk menghindari kesalahan terhadap orang lain (*Error In Persona*) maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara seksama identitas Terdakwa dipersidangan, berdasarkan keterangan Saksi – saksi yang juga dibenarkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa yang diajukan tersebut adalah benar seseorang yang bernama **ERIK SETIAWAN** adalah seorang laki – laki sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan yang diajukan dipersidangan, maka dengan demikian unsur ke-1 “ Setiap Orang “ telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa elemen unsur diatas lebih bersifat alternatif sehingga manakala salah satu elemen unsur telah terpenuhi tidak ada kewajiban bagi Majelis Hakim untuk membuktikan agar terpenuhinya elemen unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam tindak pidana Narkotika adalah tanpa mempunyai izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan RI, sedangkan yang dimaksud “melawan hukum” adalah bertentangan dengan maksud ketentuan Undang-Undang yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (**Vide** : Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) dan seseorang yang melakukan perbuatan tersebut harus memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berupa keterangan para Saksi, keterangan Terdakwa juga diperkuat dengan adanya barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan diperoleh fakta bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 21 Agustus 2020 pukul 23.30 WIB bertempat di pinggir Jalan Raya Karanglo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang oleh anggota Polsek Singosari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam penangkapan tersebut berhasil ditemukan:

1 (satu) poket sabu-sabu dari dalam pelindung, 1 (satu) unit hand phone merk Realme XT warna Biru dengan nomor 089509330728 milik Terdakwa, 2 (dua) buah korek api gas, 1 (satu) buah isolasi warna hitam, 1 (satu) buah gunting kecil warna gagang hitam pink, 3 (tiga) buah sedotan warna putih transparan, 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Menimbang, bahwa sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Sdr Yohana alias Johan dengan cara membeli seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli sabu tersebut untuk Terdakwa penggunaan sendiri;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap saat akan membeli nasi goreng di Karanglo Singosari, saat lagi berdiri di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika berupa sabu-sabu tersebut dari pihak yang berwenang;

Meimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab. 291/NNF/2020 tanggal 6 Oktober 2020 pada pokoknya telah diperoleh hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 11709/2020/NNF seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan atas fakta-fakta hukum yang telah terurai diatas maka Majelis berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terbukti sebagai orang yang Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim untuk unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu golongan I yang mengandung metamfetamina bukan tanaman" ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TANAMAN" sebagaimana yang telah didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang diperoleh di persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat mengenai pemidanaan dibawah pemidanaan yang tercantum dalam Undang-Undang, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, Hakim memeriksa dan memutus perkara harus berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (pasal 182 ayat 3, dan 4 KUHP), Jaksa Penuntut Umum mendakwakan dengan Pasal 114 ayat (1) atau Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang mana pasal ini tidak didakwakan, Terdakwa terbukti sebagai pemakai dan jumlahnya relatif kecil (SEMA Nomor 4 tahun 2010), maka Hakim memutus sesuai surat dakwaan tetapi dapat menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus dengan membuat pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa seseorang yang menggunakan ataupun memakai Narkotika dapat dipastikan terlebih dahulu memiliki, menyimpan ataupun terlebih dahulu membeli, sehingga maksud pembelian, menyimpan ataupun memiliki yang dilakukan Terdakwa haruslah dilihat dari segi Kontekstual tidak hanya melihat dari tekstual kalimat yang ada dalam perundang-undangan dan hal ini bersesuaian dengan putusan Mahkamah Agung 1386 K/Pid. Sus/2011;

Menimbang, bahwa fakta-fakta dipersidangan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut adalah untuk dipergunakan sendiri dan Terdakwa ditangkap saat akan membeli nasi goreng saat Terdakwa lagi berdiri di pinggir jalan lalu kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Singosari Kabupaten Malang berdasarkan informasi dari masyarakat. Jika dilihat dari jumlah sabu seberat 0,25 (nol koma dua lima) gram tersebut hanyalah untuk

Halaman **12** dari **17** halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Kpn



dikonsumsi/digunakan Terdakwa sendiri, bukan untuk dijual ataupun diedarkan kembali dan jumlah tersebut relatif sedikit, hal ini juga diperkuat dengan ditemukannya alat penghisap sabu berupa: 1 (satu) buah pipet kaca berisi sabu, 3 (tiga) buah sedotan warna putih transparan dan 2 (dua) buah korek api yang gas;

Menimbang, bahwa karena sabu tersebut juga akan dipergunakan oleh Terdakwa sehingga tidaklah adil jika Terdakwa dihukum dengan pidana minimal yang termaktub dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu paling singkat 4 (empat) tahun, karena Hakim juga bukan sekedar sebagai corong Undang-undang (la bouche de la loi) akan tetapi Hakim adalah sebagai pemberi rasa keadilan sebagaimana irah-irah yang ada didalam setiap putusan yang berbunyi: "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 dimana salah satu syaratnya adalah tes urine Terdakwa positif mengandung *metamphetamine* sedangkan tes urine terhadap Terdakwa ERIK SETIAWAN hasilnya negatif mengandung *narkotika, psikotropika dan obat berbahaya* berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab.: 8291/NNF/2020 tanggal 6 Oktober 2020 pada pokoknya telah diperoleh hasil pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor: 16770/2020/NNF hasil tes urin Terdakwa tidak mengandung narkotika. psikotropika dan obat berbahaya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa walaupun hasil tes urine Terdakwa negatif mengandung narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, namun dari fakta-fakta dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa memiliki narkotika hanya untuk Terdakwa penggunaan sendiri, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga **demi keadilan maka selanjutnya Majelis Hakim akan menerobos batas minimal pidana yang termuat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana tujuannya bukan semata-mata untuk membuat jera pelaku tindak pidana tetapi juga harus membuat seorang tersebut mampu merubah perilaku yang jahat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi baik dan kemudian dapat kembali diterima dalam masyarakat serta pemidanaan tersebut harus mengandung keadilan dari sisi Terdakwa, Masyarakat dan Kepastian Hukum;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa tersebut bukanlah sebagai sarana balas dendam melainkan sebagai pembelajaran bagi diri Terdakwa sehingga apabila Terdakwa telah selesai menjalani hukumannya, Terdakwa dapat menjadi manusia yang baik perilakunya dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak lagi melakukan perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, maka akan dipertimbangkan adanya keadaan yang dapat mempengaruhi berat - ringannya pidana tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;
- Penyalahgunaan Narkotika dapat merusak mental dan moral generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tuntutan Penuntut Umum dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa serta mengingat pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim, pidana yang nanti akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan di bawah ini, dipandang sudah tepat dan telah memenuhi rasa keadilan serta akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif dan edukatif;

Menimbang, bahwa ancaman pidana yang diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menganut sistem kumulatif, yaitu pidana penjara dan sekaligus pidana denda, sehingga dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus menjatuhkan 2 (dua) pidana secara sekaligus, yaitu penjatuhan pidana penjara dan penjatuhan pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan



pidana penjara yang besarnya jumlah denda berikut lamanya pidana penjara pengganti denda akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim menerapkan pasal 22 ayat 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sesuai dengan pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 Poket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total 0,25 gram;
- 2 (dua) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah solasi warna hitam;
- 1 (satu) buah gunting kecil warna gagang hitam pink;
- 3 (tiga) buah sedotan warna putih transparan;
- 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta barang bukti tersebut merupakan barang terlarang dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatan secara tanpa hak, dihubungkan dengan ketentuan Pasal 101 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHP maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna biru dengan nomor 089509330728;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta barang bukti tersebut merupakan alat prasarana Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, tetapi karena terhadap barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dirampas untuk Negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ERIK KRISTIAWAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**, sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ERIK KRISTIAWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** pidana denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Poket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus plastik transparan dengan berat total 0,25 gram;
 - 2 (dua) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah solasi warna hitam;
 - 1 (satu) buah gunting kecil warna gagang hitam pink;
 - 3 (tiga) buah sedotan warna putih transparan;
 - 1 (satu) buah pipet terbuat dari kaca;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit HP merk Realme XT warna biru dengan nomor 089509330728;**Dirampas untuk negara;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman **16** dari **17** halaman Putusan Nomor 735/Pid.Sus/2020/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020 oleh kami, I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Guntur Nurjadi, S.H., dan Asma Fandun, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 21 Desember 2020** oleh Hakim Ketua I Putu Gede Astawa, S.H., M.H., dengan didampingi para Hakim Anggota Guntur Nurjadi, S.H., dan Zamzam Ilmi, S.H., dibantu oleh Aria Cahaya Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, dihadiri oleh Priyo Hariyono, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang dan Terdakwa serta didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Nurjadi, S.H.,

I Putu Gede Astawa, S.H., M.H.,

Zamzam Ilmi, S.H.,

Panitera Pengganti,

Aria Cahaya Sari, S.H.,